

SKRIPSI

**Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Rightsizing BUMN**



Diajukan oleh:

Sekhar Chandra Pawana

No. Mhs. : 100510280
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Rightsizing BUMN**



Sekhar Chandra Pawana

No. Mhs. : 100510280
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal : 30 Mei 2014

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "St. Mahendra Soni Indriyo".

Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Rightsizing BUMN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Mei 2014
Tempat : Ruang Bpk. Kastowo

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. C. Kastowo, SH.,MH.
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH.,M.Hum
Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH.,M.Hum


Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, each followed by a dotted line indicating the signature area. The signatures are written in a cursive style.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto S.H.,LLM



serviens in lumine veritatis

" Man jadda wa jadda

Que sera -sera ..

the future not ours to see ..

just take a breath, relax and believe it ..

In The Name of the Father of the Son and of Holy Spirit

amen"



***Tulisan ini adalah persembahan
kepada Tuhan Sang pemilik
kehidupan,
Segenap orang yang tercinta dan
yang terbaik dalam hidupku
Orang tuaku, adikku, kekasih
hati, dan sahabat, juga pejuang
pendidikan serta marhanen
sekalian***

Kata Pengantar

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugrah-Nya yang telah diberikan sehingga penulisan hukum dengan judul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Rightsizing BUMN” dapat terselesaikan. Tak dapat dipungkiri bahwa oleh karena kehendak-Nya semua hal dapat terlaksana. Sebagai manusia yang tidak dapat untuk hidup sendiri maka penulis mengingat bahwa terselesainya penulisan ini tidak lepas dari dukungan orang-orang disekitar penulis. Untuk itu dalam kata pengantar ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Daniel Pujarsono S.Th.,Msi dan Ibu Nunung Nurlaela MM. sebagai orang tua yang merupakan teladan bagi anak-anaknya, terimakasih selama ini telah mendukung dan mengayomi juga doa yang tak henti hentinya disampaikan serta Genta Syalom Anasuya untuk doa dan keceriaan yang telah diberikan untuk kakak.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta periode 2009-2013 Ibu Dr. Y Sari Murti Widiyastuti SH.,M.Hum, Bapak Fx. Endro Susilo SH.,LLM, Bapak N. Budi Arianto, Bapak H. Untung Setyardi SH.M.Hum terimakasih untuk segala hal yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan dijenjang pendidikan sarjana.
3. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta periode 2014-2019 Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto SH.,LLM, Bapak Fx. Endro Susilo SH.,LLM, Ibu Dr.C Woro SH.,M.Hum, Bapak Dr. Widiartana SH.,M.Hum terimakasih kesediaaannya untuk membantu kelancaran penyelesaian.
4. Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indriyo SH.M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi atas bimbingan dan dukungan, baik moril maupun ilmu serta kesabaran dan waktu yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Danardana sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang berperan sebagai orangtua sehingga senantiasa memberikan nasehat dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk segala ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak Ahmad dan Bapak Dilza Vierson dari Kementrian BUMN yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk memberi masukan dan pendapat sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
8. Ignatius Aryo Satriyo Aji *for the best things that i ever had in our time together.*
9. Mami Yosephine Retno Widiyastuti dan Papi Hendrito yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk kehidupan yang dijalani.
10. Sahabat tercinta Lie Mutiara Indrayanti, Arie Santoso dan Elisa K.S Tumeleng, Pandu Adhi Satriyo untuk setiap pengalam berharga yang dilewati bersama.
11. Sahabat SMA N 8 Yogyakarta Intan Kurnia R., Dessi Sartika, Cisyia Cinantya, Resti Riskia Sasti, Pradika Damas, Harnyink yang terdiri atas Sekar Mayang, Pertiwi Artha Sari, Nadya Noor Azila, Nurrochmat, Eko Kompom, Gilang Beema, Septiana Epica, Rela Simbil, Yuzar Rasyid, Lukman Hakim untuk setiap dukungan, doa dan semangat.
12. Teman-teman KKN 64 UAJY Kelompok 83, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh untuk ilmu yang tak dapat dinilai dengan sekedar ijazah tetapi kekeluargaan yang didapat selama kita mengabdikan pada masyarakat, untuk Jonathan Prima, Reynold Hans Mano, Daniel Edho, Victoria Fedelis Phepo, Agnes Marhilo, Dicky Hutama, Elvina, Fransiska Vivi, Yandri Bunga beserta Bapak Rebin sekeluarga dan seluruh masyarakat Nglingsgo Timur.

13. Rekan-rekan seperjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta khususnya Livi Wienardi Wendi, Ignasius Igen Segu, Jons Waris Sinaga, Ignatius Janitra, Eveline Bunga, Fransiska Erlinda, Agnes Cipa, Sonia Margaretha, Purti Simatupang, Vinni Marantha, David, Elia Jesika Mening, Trins Puspita, Arti Marisi dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Kelompok III PLKH PIDANA Gerardus Andre Setiawan, Amanda Runni, Teddy Wiranata, Novry Noldy, Leora Rohma, Octavia Barbara, Tri Endah Panuntun, Gerald Riry, Daniel Atuhema, Vincent Kitaro, Jimmy Henri, Yunita, Celi, Sapto atas perjuangan mendapatkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik atas diri kita sendiri.
15. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk seluruh bantuan, dukungan, perhatian yang diberikan.
16. Cleaning Service, Keamanan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas cerita tentang kehidupan yang menambahkan pengalaman untuk menjalani hidup ini.
17. Teman-teman Filadelfia Youth yang selalu mendukung dan mendoakan.
18. Teman teman *English made easy* , kakak cevry terimakasih telah membantu saya..

Pada akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang yang membacanya.

Yogyakarta Mei 2014

Sekhar Chandra Pawana

Abstract

Saat ini BUMN yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 140 BUMN. Dari jumlah BUMN yang ada tidak semua BUMN menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan modal. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian BUMN selaku wakil dari pemerintah yang mengurus dan mengatur tentang keberadaan BUMN mengeluarkan sebuah kebijakan *rightsizing*. Kebijakan *rightsizing* adalah kebijakan yang dibuat untuk membuat BUMN memiliki ukuran yang tepat. Maka penulisan ini merumuskan masalah pertama bagaimana program *rightsizing* ini dijalankan oleh kementerian BUMN dan kedua apakah pengaturan yang ada telah memenuhi kebutuhan bagi pelaksanaan program *rightsizing*. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program *rightsizing* yang dilakukan oleh Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengaturan tentang program Rightsizing telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang meletakkan norma hukum sebagai dasar dari penulisan dengan alur berpikir deduktif. Hasil peneltian yang dicapai adalah bahwa maksud ini tujuan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governnace) sejalan dengan tujuan dari *rightsizing* BUMN yaitu menambah nilai perusahaan serta mengoptimalkan perusahaan untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia. Program *rightsizing* BUMN memiliki kendala diantaranya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan BUMN dan kebijakan sektoral yang mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip acountability dan indepency. Belum adanya visi yang sama antar instansi/lembaga yang terkait mengenai program restrukturisasi BUMN mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip acountability dan indepency. Prinsip transparasi yang telah dilaksanakan dengan baik terwujud ketika program *rightsizing* BUMN tidak hanya berada di bawah kendali Kementerian BUMN tetapi juga melibatkan instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) lain.

Kata Kunci : Good Corporate Governance. Rightsizing, BUMN

Abstract


Currently state-owned enterprises in Indonesia numbered about 140 SOEs. Of the number of state that there is not all SOEs generate significant profit with capital. In line with the Ministry of Enterprise, as the representative of the government in charge and set about the existence of SOE issued a policy of rightsizing. Rightsizing policy is a policy that is made to make the SOEs have the right size. Thus this paper first formulates the problem of how rightsizing program is run by the ministry of state enterprises and secondly whether the existing arrangements have met the requirements for the implementation of the rightsizing program. As for the purpose of this study is to investigate the implementation of the rightsizing program conducted by the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) and the regulation of rightsizing program has met the requirements for the implementation of the program. The research method is a normative study. Normative research method is a method of research that lays the rule of law as the basis of writing with deductive reasoning. The results of a study that reached this goal is that the purpose of corporate governance principles of good (Good Corporate Governace) in line with the objective of rightsizing state-owned enterprises add value and optimize the company to make state enterprises as a world-class company. SOE rightsizing program has some problems such laws are not in sync either directly or indirectly related to the SOE and sectoral policies that indicate the application of the principle of maximal accountability and independency. The absence of a common vision among agencies / institutions related to the SOE restructuring program indicates maximal application of principles and independency accountability. The principle of transparency that has been executed well manifested when rightsizing program not only SOEs are under the control of the Ministry of SOEs but also involve government agencies (Ministry / Agency) other.

Keywords: Good Corporate Governance. Rightsizing, State Own Enterprise

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	13
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	27

2. Proses Pelaksanaan Rightsizing Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	93
3. Program Rightsizing sebagai sarana pelaksanaan Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam rangka mencapai tujuan Badan Usaha Milik Negara	112
BAB III PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSAKA.....	119



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Yang Menyatakan,

Sekhar Chandra Pawana

